



PUTUSAN
Nomor 742/Pid.Sus/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Benni Tabrani Bin Sofriadi;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/24 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tower No. 80 Rt. 03 Rw. 014 Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Benni Tabrani Bin Sofriadi ditangkap sejak tanggal 14 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBH Suara Keadilan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Kota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 742/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Btm, tanggal 5 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 742/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 742/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENNI TABRANI Bin SOFRIADI bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (dalam dakwaan Primair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENNI TABRANI Bin SOFRIADI dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Qing Shan yang berisi Narkoba Golongan I jenis sabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan lisan yang sifatnya permohonan pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan maupun permohonan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Bahwa Terdakwa BENNI TABRANI BIN SOFRIADI bersama-sama dengan saksi ABU SOPIAN HASIBUAN BIN MIRHAT HASIBUAN (ALM) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 13.50 wib setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di KTM Resort Tanjung Pinggir Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi YANCE ABDILLAH, saksi YOMMY ANDI PUTRA, saksi FIRMAN ERDIAN dan saksi AHDA KURNIAWAN Tim petugas dari BNNP Kepulauan Riau pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib mendapatkan informasi terkait peredaran Narkotika golongan I jenis Sabu yang berada di Kota Batam, selanjutnya laporan tersebut disampaikan kepada pimpinan dan pimpinan memerintahkan para saksi untuk menindaklanjuti laporan tersebut, pada hari hari itu juga sekitar pukul 10.00 Wib para saksi petugas dari BNNP tersebut langsung mencari informasi tentang laporan tersebut, kemudian sekira pukul 12.00 wib mendapatkan informasi bahwa akan terjadi transaksi Narkotika golongan I jenis Sabu di daerah Tanjung Pinggir Sekupang, kemudian kami dipecah jadi 3 (tiga) tim kecil untuk mengawasi 3 (tiga) tempat yaitu di Pantai Rakyat Tanjung Pinggir, di Tanjung Dato dan di KTM Resort, kemudian sekira pukul 13.50 wib Saksi YANCE ABDILLAH, saksi YOMMY ANDI PUTRA,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FIRMAN ERDIAN dan saksi AHDA KURNIAWAN yang berada di KTM Resort mencurigai 2 (dua) orang laki-laki yang berada disitu, kemudian salah satu dari mereka mengambil sebuah tas di pinggir pantai KTM Resort, selanjutnya para saksi petugas dari BNNP Kepri mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut yaitu Terdakwa BENNI TABRANI BIN SOFRIADI dan saksi ABU SOPIAN HASIBUAN BIN MIRHAT HASIBUAN(ALM), kemudian Terdakwa BENNI TABRANI berusaha lari dan membuang tas yang dibawanya ke laut, kemudian para saksi petugas dari BNNP Kepri melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa BENNI TABRANI dan saksi ABU SOPIAN, setelah ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut berhasil ditangkap, para saksi petugas dari BNNP Kepri mencari tas yang dibuang Terdakwa BENNI TABRANI, ketika tas tersebut didapatkan para saksi petugas dari BNNP Kepri menyuruh Terdakwa BENNI TABRANI dan saksi ABU SOPIAN untuk membuka tas tersebut dan ternyata isi tas tersebut adalah Narkotika golongan I jenis Sabu seberat 1.005 (seribu lima) gram, kemudian sekira pukul 14.30 wib Terdakwa BENNI TABRANI BIN SOFRIADI dan saksi ABU SOPIAN HASIBUAN BIN MIRHAT HASIBUAN(ALM) beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat Penangkapan Terdakwa BENNI TABRANI BIN SOFRIADI adalah 1 (satu) buah tas warna coklat dengan merk PORTER yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Qing Shan yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB : 1663 / NNF / 2021 tanggal 31 Agustus 2021, telah disampaikan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu atas nama Terdakwa BENNI TABRANI BIN SOFRIADI yang menyatakan positif mengandung sabu terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 th 2009 , tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa BENNI TABRANI BIN SOFRIADI tidak memiliki izin dari departemen kesehatan pejabat yang ditunjuk untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo.pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar;

Bahwa Terdakwa BENNI TABRANI BIN SOFRIADI bersama-sama dengan saksi ABU SOPIAN HASIBUAN BIN MIRHAT HASIBUAN (ALM) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 13.50 wib setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di KTM Resort Tanjung Pinggir Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, melakukan permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi YANCE ABDILLAH, saksi YOMMY ANDI PUTRA, saksi FIRMAN ERDIAN dan saksi AHDA KURNIAWAN Tim petugas dari BNNP Kepulauan Riau pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib mendapatkan informasi terkait peredaran Narkotika golongan I jenis Sabu yang berada di Kota Batam, selanjutnya laporan tersebut disampaikan kepada pimpinan dan pimpinan memerintahkan para saksi untuk menindaklanjuti laporan tersebut, pada hari itu juga sekitar pukul 10.00 Wib para saksi petugas dari BNNP tersebut langsung mencari informasi tentang laporan tersebut, kemudian sekira pukul 12.00 wib mendapatkan informasi bahwa akan terjadi transaksi Narkotika golongan I jenis Sabu di daerah Tanjung Pinggir Sekupang, kemudian kami dipecah jadi 3 (tiga) tim kecil untuk mengawasi 3 (tiga) tempat yaitu di Pantai Rakyat Tanjung Pinggir, di Tanjung Dato dan di KTM Resort, kemudian sekira pukul 13.50 wib Saksi YANCE ABDILLAH, saksi YOMMY ANDI PUTRA, saksi FIRMAN ERDIAN dan saksi AHDA KURNIAWAN yang berada di KTM Resort mencurigai 2 (dua) orang laki-laki yang berada disitu, kemudian salah satu dari mereka mengambil sebuah tas di pinggir pantai KTM Resort, selanjutnya para saksi petugas dari BNNP Kepri

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut yaitu Terdakwa BENNI TABRANI BIN SOFRIADI dan saksi ABU SOPIAN HASIBUAN BIN MIRHAT HASIBUAN(ALM), kemudian Terdakwa BENNI TABRANI berusaha lari dan membuang tas yang dibawanya ke laut, kemudian para saksi petugas dari BNNP Kepri melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa BENNI TABRANI dan saksi ABU SOPIAN, setelah ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut berhasil ditangkap, para saksi petugas dari BNNP Kepri mencari tas yang dibuang Terdakwa BENNI TABRANI, ketika tas tersebut didapatkan para saksi petugas dari BNNP Kepri menyuruh Terdakwa BENNI TABRANI dan saksi ABU SOPIAN untuk membuka tas tersebut dan ternyata isi tas tersebut adalah Narkotika golongan I jenis Sabu seberat 1.005 (seribu lima) gram, kemudian sekira pukul 14.30 wib Terdakwa BENNI TABRANI BIN SOFRIADI dan saksi ABU SOPIAN HASIBUAN BIN MIRHAT HASIBUAN(ALM) beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat Penangkapan Terdakwa BENNI TABRANI BIN SOFRIADI adalah 1 (satu) buah tas warna coklat dengan merk PORTER yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Qing Shan yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB : 1663 / NNF / 2021 tanggal 31 Agustus 2021, telah disampaikan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu atas nama Terdakwa BENNI TABRANI BIN SOFRIADI yang menyatakan positif mengandung sabu terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 th 2009 , tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa BENNI TABRANI BIN SOFRIADI tidak memiliki izin dari departemen kesehatan pejabat yang ditunjuk untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo.pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Firman Erdian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ABU SOPIAN HASIBUAN BIN MIRHAT HASIBUAN(ALM) pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 13.50 Wib di KTM Resort Tanjung Pinggir Kec. Sekupang – Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa dan saksi ABU SOPIAN ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna coklat dengan merk PORTER yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Qing Shan yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat 1.005 (seribu lima) gram;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ABU SOPIAN HASIBUAN BIN MIRHAT HASIBUAN(ALM) mendapatkan Narkotika jenis sabu seberat 1.005 (seribu lima) gram tersebut di Pinggir Jalan Pantai KTM Resort;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi ABU SOPIAN mengambil Narkotika jenis sabu untuk diserahkan kepada Azis (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan saksi ABU SOPIAN HASIBUAN BIN MIRHAT HASIBUAN(ALM) belum ada mendapatkan upah dari Azis (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan saksi ABU SOPIAN HASIBUAN BIN MIRHAT HASIBUAN(ALM) tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ahda Kurniawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ABU SOPIAN HASIBUAN BIN MIRHAT HASIBUAN(ALM) pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 13.50 Wib di KTM Resort Tanjung Pinggir Kec. Sekupang – Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa dan saksi ABU SOPIAN ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna coklat dengan merk PORTER yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qing Shan yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat 1.005 (seribu lima) gram;

- Bahwa Terdakwa dan saksi ABU SOPIAN HASIBUAN BIN MIRHAT HASIBUAN(ALM) mendapatkan Narkotika jenis sabu seberat 1.005 (seribu lima) gram tersebut di Pinggir Jalan Pantai KTM Resort;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi ABU SOPIAN HASIBUAN BIN MIRHAT HASIBUAN(ALM) mengambil Narkotika jenis sabu untuk diserahkan kepada Azis (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan saksi ABU SOPIAN HASIBUAN BIN MIRHAT HASIBUAN(ALM) belum ada mendapatkan upah dari Azis (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan saksi ABU SOPIAN HASIBUAN BIN MIRHAT HASIBUAN(ALM) tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. ABU SOPIAN HASIBUAN BIN MIRHAT HASIBUAN(ALM), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 13.50 Wib di KTM Resort Tanjung Pinggir Kec. Sekupang – Kota Batam;
- Bahwa dari Saksi dan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna coklat dengan merk PORTER yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Qing Shan yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat 1.005 (seribu lima) gram;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu seberat 1.005 (seribu lima) gram tersebut di Pinggir Jalan Pantai KTM Resort;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu untuk diserahkan kepada Azis (DPO);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa belum ada mendapatkan upah dari Azis (DPO);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan saksi ABU SOPIAN HASIBUAN BIN MIRHAT HASIBUAN(ALM) ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 13.50 Wib di KTM Resort Tanjung Pinggir Kec. Sekupang – Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa dan saksi ABU SOPIAN HASIBUAN BIN MIRHAT HASIBUAN(ALM) ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna coklat dengan merk PORTER yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Qing Shan yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat 1.005 (seribu lima) gram;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ABU SOPIAN HASIBUAN BIN MIRHAT HASIBUAN(ALM) mendapatkan Narkotika jenis sabu seberat 1.005 (seribu lima) gram tersebut di Pinggir Jalan Pantai KTM Resort;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi ABU SOPIAN HASIBUAN BIN MIRHAT HASIBUAN(ALM) mengambil Narkotika jenis sabu untuk diserahkan kepada Azis (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan saksi ABU SOPIAN HASIBUAN BIN MIRHAT HASIBUAN(ALM) belum ada mendapatkan upah dari Azis (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan saksi ABU SOPIAN HASIBUAN BIN MIRHAT HASIBUAN(ALM) tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna cokelat yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Qing Shan yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian Nomor : 129/10221/2021 tertanggal 16 Agustus 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB : 1663 / NNF / 2021 tanggal 31 Agustus 2021, yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi ABU SOPIAN HASIBUAN BIN MIRHAT HASIBUAN(ALM) ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 13.50 Wib di KTM Resort Tanjung Pinggir Kec. Sekupang – Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa dan saksi ABU SOPIAN HASIBUAN BIN MIRHAT HASIBUAN(ALM) ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna coklat dengan merk PORTER yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Qing Shan yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat 1.005 (seribu lima) gram;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ABU SOPIAN HASIBUAN BIN MIRHAT HASIBUAN(ALM) mendapatkan Narkotika jenis sabu seberat 1.005 (seribu lima) gram tersebut di Pinggir Jalan Pantai KTM Resort;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi ABU SOPIAN HASIBUAN BIN MIRHAT HASIBUAN(ALM) mengambil Narkotika jenis sabu untuk diserahkan kepada Azis (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan saksi ABU SOPIAN HASIBUAN BIN MIRHAT HASIBUAN(ALM) belum ada mendapatkan upah dari Azis (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian Nomor : 129/10221/2021 tertanggal 16 Agustus 2021 diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Qing Shan yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB : 1663 / NNF / 2021 tanggal 31 Agustus 2021, telah disampaikan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu atas nama Terdakwa BENNI TABRANI BIN SOFRIADI yang menyatakan positif mengandung sabu terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 th 2009 , tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Jo.pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat maupun barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Benni Tabrani Bin Sofriadi sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa Terdakwa dan saksi ABU SOPIAN HASIBUAN BIN MIRHAT HASIBUAN(ALM) ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 13.50 Wib di KTM Resort Tanjung Pinggir Kec. Sekupang – Kota Batam;

- Bahwa dari Terdakwa dan saksi ABU SOPIAN HASIBUAN BIN MIRHAT HASIBUAN(ALM) ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna coklat dengan merk PORTER yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Qing Shan yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu seberat 1.005 (seribu lima) gram;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ABU SOPIAN HASIBUAN BIN MIRHAT HASIBUAN(ALM) mendapatkan Narkotika jenis sabu seberat 1.005 (seribu lima) gram tersebut di Pinggir Jalan Pantai KTM Resort;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi ABU SOPIAN HASIBUAN BIN MIRHAT HASIBUAN(ALM) mengambil Narkotika jenis sabu untuk diserahkan kepada Azis (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan saksi ABU SOPIAN HASIBUAN BIN MIRHAT HASIBUAN(ALM) belum ada mendapatkan upah dari Azis (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian Nomor : 129/10221/2021 tertanggal 16 Agustus 2021 diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Qing Shan yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB : 1663 / NNF / 2021 tanggal 31 Agustus 2021, telah disampaikan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu atas nama Terdakwa BENNI TABRANI

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIN SOFRIADI yang menyatakan positif mengandung sabu terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 th 2009 , tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dan saksi ABU SOPIAN HASIBUAN BIN MIRHAT HASIBUAN(ALM) tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman seberat 1.005 (seribu lima) gram” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Barang bukti Narkotika yang diterima Terdakwa dalam perkara a quo, beratnya melebihi dari 5 (lima) Gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” harus dianggap telah terpenuhi ;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “percobaan” atau “Permufakatan Jahat”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” juga terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat (sammenspanning)” adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa unsur sistematis dan singkatnya uraian pertimbangan unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat” ini, maka segala pertimbangan tentang wujud perbuatan pidana materiel Terdakwa seperti telah diuraikan di atas, dianggap telah diulang dan termuat dalam uraian pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, patut dianggap bahwa Terdakwa maupun Saksi ABU SOPIAN HASIBUAN BIN MIRHAT HASIBUAN(ALM), satu sama lain telah saling sepakat untuk melakukan perantara jual beli Narkotika jenis Shabu dengan berat (bruto) 1.005 (seribu lima) gram tersebut dan mereka sama-sama menyadari bahwa perbuatan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersifat melawan hukum. Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi ABU SOPIAN HASIBUAN BIN MIRHAT HASIBUAN(ALM) a quo, patut dan beralasan hukum untuk dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Permufakatan Jahat (*sammenspanning*)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Permufakatan Jahat” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan karena sub unsur “Permufakatan Jahat” telah terbukti, maka unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (2) Jo.pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulduitsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi terpengaruh dan terlibat dalam Tindak pidana Narkotika setelah ia selesai menjalani masa pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana pokok dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna cokelat yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Qing Shan yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dan mempengaruhi pola kehidupan masyarakat yang positif menjadi negatif;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2021/PN Btm



- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (2) Jo.pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Benni Tabrani Bin Sofriadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik teh cina merk Qing Shan yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram;

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, oleh kami, Twis Retno Ruswandari, S.H, sebagai Hakim Ketua, Yoedi Anugrah Pratama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H dan Sapri Tarigan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daorita, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoedi Anugrah Pratama. S.H., M.H.

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Daorita.